

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

Jl. Jend. Sudirman No.121, Kauman, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah 56218 08112744431

<http://temanggung.kemenag.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah



Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Kantor Kementerian Agama

No. SK : Nomor 3 Kabupaten Temanggung

Persyaratan

1. Usia minimal 12 tahun
2. Salinan akta kelahiran
3. Salinan akta kematian
4. Bukti asli setoran awal atau seoran lunas Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)
5. Surat kuasa asli penunjukan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah atau Kepala Desa
6. Surat asli keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Jemaah haji penerima pelimpahan sebagaimana format terlampir
7. Salinan KTP, KK, Akta Kelahiran/surat kenal lahir, Salinan penerima pelimpahan, nomor porsi dengan menunjukkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Informasi berkas pelimpahan
2. Verifikasi berkas pelimpahan
3. Menyiapkan surat permohonan pelimpahan
4. Menyiapkan surat pernyataan pelimpahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

Jl. Jend. Sudirman No.121, Kauman, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah 56218 08112744431

<http://temanggung.kemenag.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Temanggung

Secara langsung kepada petugas

Melalui:

Telepon/Fax : (0293) 491356, (0293) 491105

Email : kabtemanggung@kemenag.go.id

Whatsapp : 0811-2744-431

Website : www.temanggung.kemenag

Aplikasi : SP4N LAPOR